



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Panyaloting Telp./ Fax 0636-326229 Kode Pos 22678

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 421.9/2184.5 / P / 2011

TENTANG IZIN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN AL-SYUHADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam upaya membantu meletakkan dasar-dasar pengembangan sikap dan pengetahuan bagi anak usia dini perlu dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal perlu menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal .

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794).
 2. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 tahun 2003 73, tambahan lembaran Negara no.4301).
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 443) Sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)..
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 5. Peraturan Menteri Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 26 Februari tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
 8. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal kepada Kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kesatu : 1. Nama Lembaga : Kelompok Bermain " AL-SYUHADA "
2. Alamat Lembaga : Desa Sibinail
Kecamatan Muarasipongi
Kabupaten Mandailing Natal
3. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
4. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Ketua / Penyelenggara : MUHAMMAD SYARWIN
6. Tahun Berdiri : 01-01-2010
7. Nomor Akta Notaris : 59 Tanggal 22 Juni 2012
8. Dikeluarkan Oleh : MARDAN, SH
SK. MEN.KEH & HAM No.C-1433.HT
03.01-TH 2002
TGL 28 OKTOBER 2002

Diberikan persetujuan izin operasional, terhitung mulai 15 Juni 2011, sampai dengan 15 juni 2014.

Kedua : selama menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dikeluarkan pemerintah maupun pemerintah daerah
b. melaksanakan pembelajaran dengan mengacu kepada Kurikulum Kelompok Bermain yang dikeluarkan/direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan
c. memberikan laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muarasipongi .

Ketiga : apabila terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Panyabungan
pada tanggal 15 Juni 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL


H. IMRON LUBIS, S.Pd.MM
PENBINTA TK.I
NIP. 19600310 197909 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Mandailing Natal
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Yth. Ka UPT Dinas Pendidikan Kec. Muarasipongi
4. Pertiinggal



NOTARIS
MARDAN, SH

SK. MENKEH DAN HAM
NO. C-1433 HT.03.01 TH 2002
TGL. 28 OKTOBER 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KA. BPN
NOMOR 3 - X.A - 2005
TGL. 11 FEBRUARI 2005
JL. WILLEM ISKANDAR
NOMOR 277 AEK LAPAN

HP. 081362042550 TELP. (0636) 321454
PANYABUNGAN MADINA

A K T A

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN " AL-SYUHADA "

NO : - 59 -

TANGGAL : 20 JUNI 2012

PARA PENGHADAP : 1. Th MUHAMMAD SYARWIN

2. Ny NUR DELI

3. Th SAHLUL

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " AL-SYUHADA "

Nomor : - 59 -

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal dua puluh Juni dua -
ribu dua belas (20-06-2012); Jam 10.00 (sepuluh) Waktu-
Indonesia Bahagian Barat. -----

-Berada dihadapan saya, **MARDAN, Sarjana Hukum, Notaris-**
di Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 28 (dua puluh delapan) -
Oktober 2002 (dua ribu dua) Nomor : -----

C - 1433.HT.03.01.Th.2002 dengan dihadiri para saksi --
yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan --
disebutkan pada bagian akhir akta ini ; -----

1.-**Tuan MUHAMMAD SYARWIN**, lahir di Sibinail, tanggal --
dua belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh ----
sembilan (12-03-1969), Warga Negara Indonesia, -----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan
I, Desa Pasar Muara Sipongi, Kecamatan Muara Sipongi,
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213121203690001.

2.-**Nyonya NUR DELI**, lahir di Jambi, tanggal lima Mei --
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (05-05-1975),-
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Desa Muara Botung, Kecamatan ---
Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : -----
1213084505750002. -----

3.-**Tuan SAHLUL**, lahir di Huta Pungkut Julu, tanggal ---



----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-- Dibuat dan diselesaikan di Panyabungan sebagai ----
minit, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri ----
oleh : -----

1. Nona **SITI RAMADHAN LUBIS**, lahir di Panyabungan II, --
tanggal dua Juni seribu sembilan ratus delapan ----
puluh empat (02-06-1984) Warga Negara Indonesia, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 1213014206840001. -----

2. Tuan **ANDIKA ANWAR GITA ALI DAULAY**, lahir di Pasar --
Hilir, tanggal lima Mei seribu sembilan ratus ----
delapan puluh sembilan (05-05-1989) Warga Negara ---
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan : 1213010505890008. -----

Keduanya Pegawai Notaris dan bertempat tinggal di ----
Panyabungan, sebagai para saksi. -----

- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini ----
kepada para penghadap dan para saksi maka segera para--
penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani-
pada minuta akta ini. -----

-- Dibuat dengan tidak ada perubahan. -----

-- Minit akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. -----

-- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris - Kabupaten Mandailing Natal

